

iii

Keseimbangan Dunia Dan Akhirat Dalam Kewirausahaan Islami: Eksplorasi Pada UMKM Berbasis Syariah

Faricha Noor Aida¹

¹ Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta; Indonesia
correspondence e-mail*, aidanoor003@gmail.com

Article history

Submitted: 2025/01/01; Revised: 2025/01/11; Accepted: 2025/02/06

Abstract

Islamic entrepreneurship plays an important role in the development of sharia-based MSMEs in Indonesia, which prioritizes a balance between worldly and hereafter goals. This study aims to explore how sharia MSMEs can apply Islamic economic principles in their business operations, such as transparency, fairness, and social responsibility, and face the challenges in creating this balance. The method used is a qualitative approach with case studies, in-depth interviews, direct observation, and analysis of related documents. The results of the study indicate that the application of sharia principles in sharia-based MSMEs not only pays attention to aspects of material profit, but also emphasizes social sustainability through zakat, infaq, and sadaqah. The main challenge faced is how to maintain a balance between financial profit and religious values, especially in facing competitive market competition. This study also highlights the importance of collaboration between MSMEs, sharia financial institutions, the government, and educational institutions in supporting the development of sharia-based MSMEs. Overall, this study provides insight into the development of sustainable Islamic entrepreneurship and provides positive social contributions to Indonesian society.

Keywords

Small and Medium Enterprises (SMEs), Digital Marketing, Operational Efficiency, Sharia Principles, Business Assistance, BROWSIST, Snack Sector



© 2025 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Kewirausahaan adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan ekonomi, baik di tingkat global maupun lokal. Kewirausahaan adalah terjemahan dari istilah *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris. *Entrepreneur* berasal dari bahasa Perancis, yaitu *entrepren dre*, yang memiliki arti sebagai seseorang yang berani mengambil risiko, seperti seorang petualang, kontraktor, atau pengusaha (Alia Akhmad, 2021). Dalam konteks Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kewirausahaan Islami menjadi topik yang semakin relevan. Kewirausahaan

Islami bukan hanya berfokus pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam menjalankan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip utama syariah adalah menjalankan kegiatan usaha yang bebas dari maysir, gharar, riba, haram, dan bathil, serta mendapatkan keuntungan yang sah menurut syariah dan menyalurkan zakat, infak, dan sadaqah (Ahmad, 2022). Sebagai bagian dari ekonomi syariah, kewirausahaan Islami juga mengedepankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, yang menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas bisnis yang berkelanjutan.

Kewirausahaan industri halal seharusnya menjadi fokus utama dalam perindustrian di Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya Muslim dan konsumen produk halal terbesar di dunia adalah di Indonesia dengan 11,34% pangsa pasar, serta memiliki 85% populasi muslim atau sekitar 231 juta jiwa (Rahayu et al., 2024). UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berperan besar dalam perekonomian, yakni sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja, penggerak pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru serta sumber inovasi, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap neraca pembayaran negara (Al Farisi et al., 2022). UMKM berbasis syariah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi duniawi, tetapi juga pada pencapaian tujuan ukhrawi, yakni memperoleh ridha Allah melalui aktivitas bisnis yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. UMKM syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan kejelasan dan keadilan dalam transaksi jual beli di kalangan masyarakat kecil dengan modal terbatas, di mana modal utama adalah tekad dan semangat berusaha. Penerapan prinsip syariah dalam UMKM menjadikannya bagian dari aktivitas ekonomi Islam secara umum (Nasution & Silalahi, 2022). Dalam praktiknya, UMKM berbasis syariah berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap aspek operasional mereka, mulai dari pengelolaan modal, produksi, hingga distribusi. Maka dari itu, dilakukan penelitian terkait bagaimana keseimbangan antara dunia dan akhirat diterapkan dalam kewirausahaan Islami pada UMKM berbasis syariah.

Salah satu tantangan utama dalam menjalankan UMKM berbasis syariah adalah menciptakan keseimbangan antara tuntutan duniawi dan ukhrawi. Sebagian besar wirausahawan UMKM mungkin fokus pada keuntungan finansial sebagai ukuran keberhasilan, namun mereka juga dihadapkan pada kewajiban untuk mempertahankan etika dan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis. Seorang wirausaha harus memiliki sikap jujur, amanah, dan bertakwa, serta

menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukannya dilihat dan dinilai oleh Allah Swt, di mana hal ini menjadi dasar penilaian baik atau buruknya usaha tersebut, sesuai dengan ketentuan Islam dalam mencari harta kekayaan (Jaharuddin, dkk., 2023). Kewirausahaan Islami mengajarkan bahwa keuntungan materi harus disertai dengan kesadaran untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial, tidak hanya dalam hal distribusi kekayaan tetapi juga dalam hal memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana UMKM berbasis syariah di Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Melalui studi kasus dan analisis kualitatif, penelitian ini akan menggali berbagai praktik kewirausahaan yang diterapkan oleh pelaku UMKM berbasis syariah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan usaha, pengambilan keputusan bisnis, serta interaksi antara wirausahawan dengan konsumen dan masyarakat.

Dengan memahami konsep keseimbangan dunia dan akhirat dalam kewirausahaan Islami, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model kewirausahaan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberkahan dan manfaat jangka panjang bagi umat manusia. Lebih dari itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan bisnis yang harmonis antara nilai-nilai duniawi dan ukhrawi, yang pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian berbasis syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode ini bertujuan penerapan kewirausahaan Islami dalam UMKM berbasis syariah di Indonesia. Analisis literatur terkait, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam bisnis dan bagaimana pelaku UMKM menciptakan keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang praktik kewirausahaan berbasis syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewirausahaan Islami di Indonesia merupakan hal yang penting terutama dalam konteks UMKM berbasis syariah. Prinsip kewirausahaan syariah, seperti

transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, mendorong pelaku usaha untuk menawarkan produk halal dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menghindari praktik eksploitatif seperti riba (Qalbia & Saputra, 2024). Maka dari itu, penelitian ini membahas terkait UMKM berbasis syariah dapat menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam kegiatan bisnis mereka. UMKM berbasis syariah adalah kegiatan ekonomi skala kecil yang dikelola oleh masyarakat menengah ke bawah dengan tujuan memperoleh keuntungan, sambil mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam (Arifqi, 2021). Dalam pengelolaannya, usaha ini memastikan bahwa tidak ada transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, seperti ketidaktransparanan, ketidakadilan, dan kurangnya kebersamaan.

Penelitian pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebuah UMKM yaitu UD Moroseneng telah menerapkan prinsip ekonomi syariah, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, serta menghindari riba, maysir, dan gharar dalam operasional bisnisnya (Anwar, 2024). Pemilik usaha memastikan produk yang dijual halal dan berkualitas, serta memperhatikan tanggung jawab sosial dengan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Penerapan prinsip ekonomi syariah ini tidak hanya meningkatkan keberkahan usaha, tetapi juga memperkuat loyalitas konsumen dan reputasi bisnis, serta memberikan daya saing yang lebih baik di pasar.

Meskipun demikian, tantangan terbesar bagi para wirausahawan UMKM berbasis syariah adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara tuntutan duniawi dan ukhrawi. Dalam banyak kasus, wirausahawan UMKM seringkali fokus pada pencapaian keuntungan finansial yang cepat dan maksimal, yang terkadang bisa menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan etika dan kesejahteraan sosial. Sebuah penelitian tahun 2022 terkait implementasi wirausaha Islam menunjukkan hasil bahwa pengelolaan bisnis oleh wirausaha belum sepenuhnya menerapkan konsep *Islamic entrepreneurship*, dengan fokus utama lebih pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari daripada pengembangan bisnis (Rahmawati & Ridlwan, 2022). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pemahaman, serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi terkait konsep tersebut. Meskipun ada upaya pendampingan yang diberikan, langkah tersebut belum efektif, sehingga diperlukan pelatihan langsung untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep *Islamic entrepreneurship* dalam pengelolaan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana pelaku UMKM dapat mengelola keduanya, yakni mencapai keuntungan duniawi tanpa mengabaikan nilai-nilai ukhrawi yang telah diajarkan dalam Islam.

Prinsip syariah dalam kewirausahaan Islami mengharuskan pengusaha untuk

mempertimbangkan keberlanjutan usaha mereka dengan tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Salah satu contoh implementasi prinsip ini adalah dengan menyalurkan sebagian keuntungan untuk zakat, infak, dan sadaqah. UMKM berbasis syariah yang mematuhi prinsip-prinsip ini tidak hanya berfokus pada pencapaian laba yang halal, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Penyaluran zakat dan infak ini bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bagian dari strategi bisnis yang dapat memperkuat hubungan sosial dan menciptakan citra positif di mata konsumen.

Selain itu, UMKM berbasis syariah juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi melalui transparansi dalam pengelolaan keuangan dan transaksi yang adil. Dalam bisnis syariah, setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, sehingga kedua pihak dapat saling menguntungkan. Ini berbeda dengan praktik bisnis konvensional yang seringkali lebih mengutamakan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap pihak lain. Oleh karena itu, prinsip keadilan ini sangat relevan dalam membangun UMKM berbasis syariah yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat.

Pelaku UMKM berbasis syariah juga menghadapi tantangan dalam menjaga keselarasan antara inovasi dan prinsip-prinsip Islam. Inovasi dalam bisnis seringkali melibatkan risiko dan keputusan yang mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam pengembangan produk baru atau penggunaan teknologi dalam distribusi dan pemasaran, pelaku UMKM perlu memastikan bahwa inovasi yang diterapkan tidak melanggar hukum syariah. Pelaku usaha harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai batasan-batasan yang ditetapkan dalam syariah dan bagaimana cara mengimplementasikan inovasi dengan tetap menjaga prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM berbasis syariah yang masih bergulat dengan bagaimana menjaga keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Para wirausahawan menerapkan etika bisnis dalam produksi dengan cara memastikan kejujuran tentang kualitas produk, keadilan dalam melayani pelanggan, menepati janji terkait stok dan pengiriman barang, serta menjaga kebersihan dalam proses produksi agar terhindar dari kontaminasi najis (Lubaba & Prasetyoningrum, 2019). Di satu sisi, ada tekanan untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar, tetapi di sisi lain, mereka harus memastikan bahwa segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam.

Hal ini menuntut para wirausahawan untuk memiliki pengetahuan yang baik mengenai ekonomi syariah dan bagaimana menerapkannya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah ini akan membantu mereka dalam mengelola bisnis dengan cara yang sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam.

Salah satu aspek penting dari kewirausahaan Islami adalah pemberdayaan masyarakat. UMKM berbasis syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat di sekitar mereka. Dengan memperhatikan aspek sosial ini, pelaku UMKM syariah dapat meningkatkan dampak positif dari usaha mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, melalui pemberdayaan ekonomi dengan memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat atau menyediakan produk yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka. Pemberdayaan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat, di mana keuntungan materi tidak hanya dinikmati oleh pengusaha, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaku UMKM berbasis syariah dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang kompetitif dan dinamis, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dunia bisnis seringkali diwarnai oleh persaingan ketat yang menuntut pelaku usaha untuk inovatif dan adaptif. Namun, dalam konteks kewirausahaan Islami, inovasi dan adaptasi tersebut harus tetap berada dalam batasan yang diizinkan oleh hukum syariah. Oleh karena itu, peran pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dengan lebih efektif dalam menghadapi tantangan pasar yang terus berkembang.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pelaku UMKM berbasis syariah dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini akan memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif untuk pengembangan UMKM berbasis syariah. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memberikan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM berbasis syariah, seperti penyediaan akses keuangan yang mudah dan terjangkau melalui lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga pendidikan juga perlu memperkuat kurikulum yang mengajarkan

kewirausahaan Islami dan ekonomi syariah agar generasi muda dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dunia bisnis dengan prinsip-prinsip syariah. Keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam kewirausahaan Islami tidak hanya penting untuk keberlanjutan bisnis, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam UMKM berbasis syariah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mencapai keseimbangan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan kewirausahaan Islami dalam UMKM berbasis syariah di Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi, asalkan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial diterapkan dengan baik. Meskipun banyak pelaku UMKM yang menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip syariah dalam bisnis mereka, terutama dalam menghadapi persaingan pasar yang kompetitif, penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan pemahaman yang lebih baik mengenai ekonomi syariah, dukungan pelatihan, dan kolaborasi antara berbagai pihak, UMKM berbasis syariah dapat berkembang. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat pemahaman dan implementasi kewirausahaan Islami di kalangan pelaku UMKM guna menciptakan perekonomian berbasis syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmad, M. (2022). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 1–18.
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Alia Akhmad, K. (2021). Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(6), 173–181.
- Anwar, A. A. (2024). Analisis Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Kewirausahaan: Studi Kasus Pada UD Moroseneng Trowulan Mojokerto. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(3), 314–323.
- Arifqi, M. M. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 192–205. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>

- Jaharuddin, dkk. (2023). *Kewirausahaan*. Edisi 1. Jakarta: Erlangga.
- Lubaba, A., & Prasetyoningrum, A. K. (2019). Etika Bisnis Islam : Implementasi Pada Umkm Wirausahawan. *Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 27–36.
- Nasution, S., & Silalahi, P. R. (2022). Peran Digital Marketing Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Kuliner Berbasis Syariah Di Kota Medan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 510–519.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas: Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2).
- Rahayu, S. S., RAMADHAN, M. R., RISKIA, YALDES, G., ANINTI, A., & Fajr, A. N. (2024). Analisis Tantangan Dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 109–117. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.479>
- Rahmawati, F., & Ridlwan, A. A. (2022). Implementasi Islamic Entrepreneurship Dalam Mengelola Usaha. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 8(1), 86–102. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i1.12504>